

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Pengaturan Pengangkatan Anak menurut Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pengaturan pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia. HOCI (Huwelijke Ordonnantie Chrissten Indonesiers); Staatsblad 1917 Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi bagi warga keturunan Tionghoa dan Timur Asing yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara/BW yang ada; Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak; Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segala peraturan yang mengatur tentang perkawinan, baik yang termuat dalam KUHPerdara, Staatsblad tahun 1933 nomor 75, dan ordonansi perkawinan campuran Staatsblad tahun 1898 nomor 158; Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Faktor penyebab orang tua angkat mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan adalah dikarenakan adanya prosedur yang sulit, serta biaya yang relatif banyak untuk melakukan sidang dalam proses pengangkatan anak. Dan juga dapat diakibatkan orang tua kandung dari anak angkat tidak ada lagi serta karena adanya hubungan keluarga antara orang tua angkat dengan orang tua kandung.

Proses dilakukan dengan cara lebih sederhana. Hanya dengan adanya kesepakatan antara pihak orang tua kandung dengan orang tua angkat dengan melakukan perjanjian yang biasanya berbentuk tertulis dan disaksikan serta ditandatangani oleh beberapa orang saksi. Upaya yang dilakukan dengan cara melakukan perjanjian dengan orang tua angkat bahwa akan membesarkan anak angkat dengan sebaik-baiknya. Akibat hukumnya terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan

3. Akibat hukumnya selama dalam perjanjian pengangkatan anak tidak ada

tuntutan, maka pengangkatan anak sah dilakukan. Dan semua hak dan kewajiban orang tua kandung berpindah pada orang tua angkat.

